

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung nilai suatu perjanjian, perjanjian di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk akta autentik. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menjelaskan bahwa “suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang (UU) oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat” (Adjie & Agustini, 2022: 5). Di Indonesia ada 3 (tiga) jabatan yang dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, yaitu Notaris, PPAT, dan Pejabat Lelang (Adjie & Agustini, 2022: 2).

Dengan adanya suatu perjanjian, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), suatu negara dalam pandangan hukum digambarkan dengan beberapa patokan antara lain bahwa segala kegiatan atau kegiatan seseorang, baik orang maupun perkumpulan, perorangan maupun penguasa umum, harus didasarkan pada pengaturan yang sah dan pedoman hukum yang telah ada sebelum adanya kegiatan atau kegiatan tersebut. diselesaikan atau berdasarkan pedoman yang relevan (Rahmadani, 2020: 94).

Merujuk kepada pendapat Edi Purnama dalam artikel kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar yang diatur oleh UUD 1945 direalisasikan oleh lembaga perwakilan (*indirect democracy*) dengan sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR). Konsep perwakilan menurut sistem MPR adalah semua harus terwakili. Oleh karena itu, UUD 1945 menghendaki lembaga perwakilan MPR yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau *political representation* ditambah dengan Utusan Daerah-Daerah (*regional representation*) dan Utusan Golongan-golongan (*functional representation*), keanggotaannya diisi secara bervariasi (Svinarky, 2022: 280). Kemudian dalam UUD 1945 Pasal 20 dan Pasal 21, yang mana bermaksud tentang segala UU yang disahkan adalah suatu persetujuan dari DPR. DPR sebagai pemerintah menyetujui berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menggantikan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stb.1860:3)* yang pada masa itu peraturan tersebut sudah tidak lagi dapat mengikuti perkembangan hukum atau sudah ketinggalan zaman dalam memenuhi segala kepentingan masyarakat dibidang Kenotariatan (Nyarong & Pramana, 2021: 301).

Pengertian dalam UUJN di atas bahwa pejabat umum yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat akta seperti yang telah ditetapkan UU ialah seorang yang menjabat sebagai notaris. Negara memiliki lembaga yang membentuk suatu jabatan yaitu jabatan notaris, dimana segala aturan hukum positif atau yang berlaku dimasyarakat harus diikutinya selama notaris menjalankan tugasnya (Imani & Yunanto, 2022: 18213).

Masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanannya dari notaris yang mana notaris diangkat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai pihak dari pemerintah. Pengangkatan Notaris, yang

dalam bahasa Inggris disebut dengan *appointment of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *benoeming van notarissen* adalah suatu jalan atau tindakan mengangkat. Pemerintah sebagai penguasa merancang untuk melantik, menunjuk, dan menetapkan notaris demi kepentingan pelayanan kepada masyarakat diseluruh provinsi Indonesia. Diharapkannya notaris dapat memberikan pelayanan jasa hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan menyebar dan merata dengan pemahaman akan pelantikannya notaris tersebut. (HS, 2018: 58).

Di dalam menjalankan jabatannya, selain berdasarkan aturan perundang-undangan, notaris juga diatur oleh aturan dari organisasi berupa “kode etik Notaris” yang berguna sebagai pengendali dari sistem kerja para pemangku jabatan notaris tersebut (Adjie & Agustini, 2022: 3).

Undang-Undang telah mengatur sebelumnya mengenai kewenangan yang melekat kepada setiap jabatan yang diberikan oleh negara. Pengaturan dari kewenangan tersebut bertujuan agar tidak terjadi tumpang-tindih antara kewenangan jabatan notaris dengan kewenangan jabatan lainnya (Cahyani et al., 2016: 2). Pertanggungjawaban akan mengikuti sejalan dengan adanya kewenangan tersebut, sebagaimana dengan lahirnya istilah "tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban". Dengan kata lain, kewenangan yang dimiliki oleh notaris menimbulkan adanya tuntutan sebuah pertanggungjawaban (Imani & Yunanto, 2022: 18216).

Pasal 15 UUJN tentunya telah mengatur tentang kewenangan notaris, akta yang berbentuk autentik dibuat oleh notaris sebagai kewenangan yang utama bagi

notaris berdasarkan batasan UU yang telah mengatur pejabat lain untuk membuat akta tanpa adanya pengecualian, bahwa notaris harus membuat akta tentang semua kegiatan, pengaturan, dan batasan yang diharapkan dengan pengaturan luas atau sesuai keinginan pertemuan para pihak. Berkaitan dengan subyek hukum (baik orang atau badan hukum), untuk mengetahui seberapa penting akta dibuat atau diinginkan, dihubungkan dengan tempat tinggal dan wilayah kantor notaris, notaris berwenang terhadap tempat dimana akta itu dibuat, dihubungkan dengan waktu pembuatan akta, notaris harus memastikan kepastian hari, tanggal dan waktu yang dinyatakan dalam akta (Cahyani et al., 2016: 6).

Notaris juga mempunyai kewajiban tentang melaksanakan jabatannya yaitu notaris diharuskan membuat buku daftar akta dan pengisian buku tersebut sesuai dengan akta notaris yang telah dibuat. Hal ini telah diatur dalam Pasal 58 UUJN yang berbunyi:

“ayat (1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini dan (2) Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun original, tanpa kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.”

Agar tidak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat luas, dalam melakukan tugas dan pekerjaannya notaris memerlukan sesuatu yang disebut pengawas. Kemenkumham dalam hal ini bertindak sebagai pengawas dari notaris sesuai yang ditegaskan oleh Pasal 67 UUJN. Namun, pada lapangan pengawasan tersebut Kemenkumham membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang

terpecah lagi menjadi Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk tingkat daerah, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk tingkat provinsi, Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk pada Pusat. Kewajiban MPN adalah melaksanakan pengawasan terhadap notaris, agar penyimpangan terhadap notaris dari kewenangannya dan pelanggaran dari aturan perundang-undangan yang berlaku tidak terjadi selama notaris menjalankan tugasnya (Donald, 2020: 436).

Notaris memiliki protokol yang harus disimpan dengan aman ditempat khusus yang harus notaris sediakan, hal ini terdapat dalam UUJN tentang pengaturan penyimpanan protokol notaris (Zukriadi et al., 2021: 32). Notaris memiliki apa yang disebut sebagai protokol notaris, yaitu arsip negara yang harus selalu dijaga dan disimpan, yang mana kepemilikan dari protokol notaris tersebut ialah kepemilikan dari negara yang tidak bisa dimiliki oleh notaris. Terdapat beberapa kasus yang menceritakan bahwa notaris kurang berhati-hati dalam menyimpan minuta-minuta sehingga terkadang menyebabkan terjadi kerusakan atau minuta yang hilang. Minuta tersebut dapat dikatakan salah satu contoh dari protokol notaris yang dibahas sebelumnya. Dalam kantor notaris tersimpan minuta akta, yaitu kumpulan dokumen yang bersifat rahasia dan isinya dijamin akan keasliannya. Karena hal tersebut, untuk mencegah adanya kerusakan, pencurian, atau bahkan kehancuran dari minuta akta maka minuta akta harus disimpan pada tempat penyimpanan yang aman dan terlindungi. Penyimpanan dari minuta akta tersebut tidak jarang notaris menempatkannya pada lemari tertutup yang dapat dikunci untuk mencegah hal-hal buruk yang **daapt** terjadi seperti yang penulis telah katakan pada paragraf sebelumnya (Imani & Yunanto, 2022: 18216). Akta

otentik atau minuta akta tersebut bukanlah milik notaris, melainkan masyarakat yang memilikinya dan notaris ditunjuk oleh negara untuk menjaga akta tersebut agar mudah mencarinya ketika suatu saat nanti dibutuhkan oleh masyarakat dan tetap terjaga eksistensinya (Zukriadi et al., 2021: 33).

Karyawan-karyawan notaris sangat dibutuhkan oleh notaris dalam menjalankan pekerjaannya (Nyarong & Pramana, 2021: 302) minimal 2 orang karyawan. Di setiap perjanjian dan akta yang dibuat oleh notaris, karyawan notaris yang bekerja di kantor notaris tersebut, juga merupakan saksi disetiap akta yang dibuat di hadapan notaris berarti maksudnya mengetahui segala isi akta yang di buat oleh notaris yang mempekerjakannya, maka menurut penulis notaris wajib menyampaikan pengetahuan tentang isi akta yang harus dijaga kerahasiaanya kepada para pihak dan juga kepada karyawan-karyawannya selaku yang membantu notaris dalam membuat akta tersebut.

Berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf: e UUJN yang disebutkan bahwa notaris wajib menjaga kerahasiaan dari isi akta yang dibuatnya, notaris selaku pembuat akta selain harus menjaga kerahasiaan juga harus berpegang pada Kode Etik yang bermaksud menjadikan notaris sebagai pembimbing, pemberi saran, dan pemberi penyuluhan dalam bidang hukum keperdataan (Edwar et al., 2018: 208). Jabatan notaris menuntut seorang pejabat hukum untuk merahasiakan segala sesuatu yang tersembunyi terhadap pembuatan akta dan keseluruhan dari keterangan dan data yang didapat dalam proses pembuatan akta mengikuti kepada sumpah dan janji jabatan kecuali terdapat ketentuan dari UU yang menentukan lain. Notaris dalam hal ini memiliki kewajiban merahasiakan isi akta, tidak

terbatas bagi apa yang termuat di dalam aktanya, namun juga seluruh pemberitahuan yang diterima atau disampaikan kepadanya dalam posisinya sebagai notaris, walaupun hal tersebut tidak termuat dalam akta yang dibuat notaris tersebut (Laksana, 2016: 2).

Menurut penulis, dalam teori keadilan Aristoteles melingkupi seluruh lapisan masyarakat yang ada, maka notaris juga termasuk kedalamnya dan diharapkan dapat berlaku adil kepada seluruh kliennya dalam membuat akta autentik dan menjaga kerahasiaan akta tanpa membeda-bedakan kliennya. Kemudian dalam UU terdapat aturan sejalan dengan teori kewenangan, yaitu notaris diberikan kewenangan oleh Kemenkumham sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk membuat akta autentik. Selanjutnya, dalam teori kepastian mengatur tentang sifat akta autentik yang rahasia, bahwa seluruh pihak diharuskan untuk menjaga kerahasiaan yang terdapat dalam akta notaris tersebut.

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik melakukan **analisis** lebih dalam mengenai peran yuridis dalam menjaga kerahasiaan data autentik dengan mengambil judul skripsi **“ANALISIS YURIDIS PERAN NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN DATA KONSUMEN TERHADAP PEMBUATAN AKTA AUTENTIK MENURUT KETENTUAN HUKUM PERDATA INDONESIA”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, dapat diambil sebagai identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Notaris perlu menyampaikan kepada klien bahwa salinan akta yang dibuat klien ke notaris harus dijaga kerahasiannya sehingga salinan yang sering di temukan di internet, tidak terulang lagi untuk disebarakan.
2. Klien yang tidak memahami terhadap kerahasiaan dari salinan akta yang dibuat notaris untuk klien.

1.3. Batasan Masalah

Mengingat adanya kemungkinan berkembangnya atas permasalahan yang dibahas, maka ada perlunya diberikan batasan masalah agar penelitian tetap terarah dengan baik. Berikut batasan masalah yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini hanya terfokus kepada peran notaris untuk menyampaikan ke kliennya bahwa salinan akta, merupakan penjelasan yang sama persis dengan minuta sehingga harus ditekankan untuk di jaga kerahasiaannya
2. Penelitian ini terfokus pada UUJN yang mengatur mengenai kerahasiaan dari salinan akta yang dibuat oleh notaris.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran notaris dalam menjaga kerahasiaan terhadap data dan akta berupa minuta sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata Indonesia?
2. Apakah UUJN mengatur mengenai kerahasiaan dari salinan akta yang dibuat oleh notaris?

1.5. Tujuan Penelitian

Terkait rumusan masalah di atas, maka dapat dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran notaris dalam menjaga kerahasiaan data klien terhadap pembuatan akta autentik Menurut Ketentuan Hukum Perdata Indonesia.
2. Untuk mengetahui UUJN mengatur mengenai kerahasiaan dari salinan akta yang dibuat oleh notaris.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi bahan untuk pembelajaran, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang positif terhadap pembangunan keilmuan khususnya tanggung jawab notaris terhadap perannya dalam menjaga kerahasiaan data konsumen terhadap pembuatan akta autentik menurut ketentuan hukum perdata.

Adapun peneliti dalam penerapannya mendapat manfaat dalam membuka pencapaian baru dalam diri peneliti akan munculnya kemampuan analisis yuridis yang berguna kedepannya khususnya dalam memahami seputar minuta akta yang bersifat rahasia. Dari berbagai manfaat yang peneliti dapatkan, adapun beberapa manfaat tersebut dapat peneliti bagikan kepada pihak pembaca sebagai:

1. Bagi Akademisi : memberikan pengetahuan untuk digunakan sebagai bahan ajar tentang peran notaris dalam menjaga kerahasiaan suatu akta yang dibuat oleh notaris dan juga salinan akta yang dikeluarkan oleh notaris.

2. Bagi Mahasiswa : memberikan pengetahuan mengenai peran notaris untuk dapat dijadikan referensi dalam membuat suatu karya ilmiah dan penambahan khazanah ilmu pengetahuan.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Hakim: Hakim sebagai praktisi diharapkan mendapat ilmu tambahan yang dapat mempermudah dalam profesinya dalam menimbang putusan yang terkait dengan kerahasiaan minuta akta
2. Bagi Notaris: Notaris sendiri sebagai pemeran dan pelaku utama dalam penelitian ini diharapkan agar mendapat pengetahuan tambahan yang berguna bagi notaris sendiri dalam menjalankan pekerjaannya.
3. Bagi Masyarakat khususnya masyarakat yang menjadi konsumen atau klien dari notaris, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membuka pandangan yang sudah semestinya menjaga suatu kerahasiaanya akta yang dibuat oleh notaris.